



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmtsp.lampungtengahkab.go.id> Email : dpmtsp.kablampungtenengah@gmail.com

Gunung Sugih, 30 Agustus 2024

Nomor : 503/0567/D.a.VI.17/2024
Sifat : -
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Rekomendasi Surat Izin Operasional TK

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Lampung Tengah

di –
Tempat

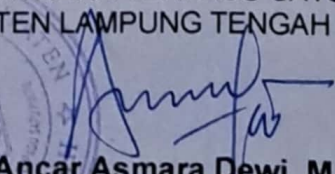
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
3. Surat Permohonan Sdr/i Jayanti, S.Pd, Tanggal 20 Agustus 2024, Hal Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Operasional TK

Guna memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan di Kabupaten Lampung Tengah. Bersama ini kami sampaikan berkas terlampir dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, agar kiranya Saudara dapat menerbitkan Persetujuan / Rekomendasi atas nama dibawah ini :

Nama : Jayanti, S.Pd
Nama Sekolah : TK KB Al-Hidayah
Alamat Sekolah : RT/RW 016/005 Kel. Srikaton Kec. Seputih Surabaya
Kabupaten Lampung Tengah

Demikian untuk maklum, atas Kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


Dra. Ancar Asmara Dewi, M.M.
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 197012221993032003